


PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN
Nomor : W12-01/302/KU.01/II/2023
Nomor : B. 216 KC-RO-JOG/OPS/01/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), bertempat di **Yogyakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. WALUYO, SH.**, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan dengan untuk atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. **HENDRARTO** , Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, bertempat tinggal di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak di dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

				
---	---	---	---	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan jasa-jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal I **MAKSUD DAN TUJUAN**






1. Maksud **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan dengan mekanisme pemotongan gaji pegawai / Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk setoran tagihan internal melalui sistem mass debet, jasa perbankan lainnya, dan pengelolaan dana **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut :

Pengelolaan dana operasional serta dana-dana lainnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** :
Paraf **PIHAK KEDUA** :

				
---	---	---	---	---

1. Pemotongan gaji pegawai / Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk setoran tagihan internal melalui sistem mass debet di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA


1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memerintahkan kepada pegawai / Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk membuka rekening simpanan di Unit Kerja BRI untuk pembayaran gaji dan mass debet.
 - b. Menyerahkan surat kuasa pendebitan jika ada penambahan pegawai secara kolektif melalui Bendahara Pengeluaran.
 - a. Menyerahkan *Standing Instruction* dan Daftar rekening melalui Bendahara pengeluaran yang akan dilakukan mass debet ke Unit Kerja Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
 - c. Memberikan kuasa penuh kepada BRI untuk melakukan pendebitan rekening masing-masing pegawai sesuai dengan jumlah tercantum pada *Standing Instruction* dan Daftar yang dikirim Bendahara pengeluaran

2. HAK PIHAK PERTAMA

Menerima *report* transaksi apabila ada proses yang gagal dilakukan pemotongan.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas Mass Debet kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Membukakan Rekening Penampungan
- c. Mendebet Uang Pembayaran setoran tagihan internal kepada masing-masing pegawai / Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengkredit ke rekening giro penampungan sesuai jumlah yang tercantum pada Daftar yang dikirim PIHAK PERTAMA sesuai dengan tanggal pembayaran gaji pegawai / Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta setiap bulannya.
- d. Memberikan pelayanan jasa perbankan yang baik pada umumnya;

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pendebitan rekening untuk pembayaran setoran tagihan internal berdasarkan *standing instruction* dari PIHAK PERTAMA.
- b. Menyerahkan *report* transaksi apabila ada proses yang gagal dilakukan pemotongan.

Pasal 5

BIAYA (FEE) BRI

Atas penyediaan Mass Debet sebagaimana Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA **tidak dibebankan** biaya Mass Debet







Pasal 6

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.
2. Dalam hal pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** mengenai penyediaan fasilitas pemotongan gaji pegawai untuk setoran tagihan internal melalui sistem mass debet kepada **PIHAK PERTAMA**, maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

3. **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerjasama** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang **Perjanjian Kerjasama** tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian Kerjasama** berakhir.
2. **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri **Perjanjian Kerjasama** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Perjanjian Kerjasama** atau tanggal perubahan **Perjanjian Kerjasama** yang dikehendaki.
3. **Perjanjian Kerjasama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 8 PENUTUP

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Perjanjian Kerjasama** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA :




Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**KETUA PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

**PEMIMPIN CABANG BRIYOGYAKARTA
KATAMSO**



Drs. WALUYO,SH.



HENDRARTO

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

				
---	---	---	---	---